



**PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

Jl. Trans Seram – Piru

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 640.876 – 01.b TAHUN 2020

T E N T A N G
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah di Kabupaten Seram Bagian Barat, Bupati wajib menetapkan indikator kinerja utama untuk pemerintah kabupaten dan perangkat daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya sesuai Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Seram Bagian Barat tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 09 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017- 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Seram Bagian Barat Tahun 2017- 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu merupakan pedoman dalam :

- a. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran;
- c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja;
- d. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Pelaksanaan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2017 – 2022.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Piru

Pada tanggal : Februari 2020

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman



[Signature]

Drs. ZULKIFLI SOULISA
NIP. 19600912 199203 1 011

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**

- Perangkat Daerah : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
- Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta urusan pemerintahan Bidang Pertanahan.
- Fungsi :
- a. Perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dan strategi di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - b. Menyusun dan menyediakan basis data perumahan dan kawasan permukiman;
 - c. Menyusun dan menyempurnakan peraturan perundang-undangan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - d. Memberdayakan pemangku kepentingan dalam bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. Melaksanakan sinkronisasi dan sosialisasi peraturan perundang-undangan serta kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman;
 - f. Menyediakan prasarana dan sarana pembangunan perumahan bagi MBR;
 - g. Mencadangkan atau menyediakan tanah untuk pembangunan perumahan bagi MBR;
 - h. Menetapkan lokasi perumahan dan permukiman sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - i. Memfasilitasi peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - j. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - k. Penyelenggaraan upaya peningkatan pelayanan public di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - l. Pembinaan umum dan teknis di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
 - m. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi penyediaan rumah umum, rumah komersial, rumah suwada rumah khusus dan rumah negara;
 - n. Pendataan, perencanaan, penyediaan, pembiayaan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan kawasan permukiman sesuai luasan wilayah yang ditetapkan;
 - o. Pendataan, pelaksanaan, perizinan dan pemanfaatan tanah untuk kepentingan umum dan sarana prasarana pemerintahan;
 - p. Pelaksanaan administrasi dinas;
 - q. Evaluasi dan pelaporan tugas di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - r. Penyelenggaraan kesekretariatan dinas perumahan dan kawasan permukiman; dan
 - s. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA				
				2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatkan Perumahan yang Layak Huni	Meningkatnya Perumahan yang Layak Huni	Jumlah Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah	50 unit	50 unit	25 unit	65 unit	100 unit
2	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	Mengurangi Permukiman Kumuh Perkotaan	Persentase Penurunan Luasan Permukiman Kumuh	20%	20%	20%	20%	20%
3	Meningkatkan Penyelesaian Tata Kelola Pertanahan	Meningkatnya Penyelesaian Tata Kelola Pertanahan	Persentase Laporan Konflik Yang Terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%

Piru, Februari 2020

Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman


Drs. ZULKIFLI SOULISA
NIP. 19600912 199203 1 011